

**PUTUSAN**

Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRAYOGA RAMADANI;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/8 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Krajan RT. 002 RW. 003 Desa Buduran
Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/94/IV/Res.1.8/2024/Satreskrim pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh DIAH KUSUMAH NINGRUM, S.H..M.H. Advokat berkantor di LBH Legundi berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prayoga Ramadani bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah masker warna hitam
 - ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu
 - ❖ 1 (satu) pasang sandal warna putih
 - ❖ 1 (satu) buah hodie warna hitam
 - ❖ 1 (satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnahkan
 - ❖ 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 model CPH1933 warna putih IMEI I : 866097046324937 dan IMEI II : 866097046324389, dikembalikan kepada Saksi Lestari selaku ibu korban.
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah flasdish merk JJ-LAPP yang berisi rekaman CCTV, dikembalikan kepada Saksi Sriwiyanti Maharani,SE
 - ❖ 1 (satu) buah HP OPPO A5S model CPH1909 warna hitam IMIE I : 860661048996159 dan IMIE II : 860661048996142, dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM - 193/Sidoa/Eoh.2/7/2024 tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Prayoga Ramadani pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret dalam tahun 2024 bertempat di toko Arya Mart Jin. Mandala No. 493 RT. 017 RW. 055 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, datang pacar / kekasih Terdakwa ke rumah kos bernama Saksi Ema Irfiana, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Ema Irfiana untuk membeli rokok, setelah diberi uang, lalu Terdakwa pergi membeli rokok di toko Maduramart, sepulang dari membeli rokok berjarak ± 10 (sepuluh) meter dari toko Arya Mart, Terdakwa mempunyai ide melakukan perampokan di toko Arya Mart, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kos, hingga sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ijin kepada Saksi Ema Irfiana untuk keluar menemui temannya bernama Pak. Imam, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur dan masker warna hitam yang bertujuan untuk melakukan aksi "perampokan" tersebut, dengan posisi pisau diselipkan disaku kanan celana pendek yang digunakan, serta Terdakwa memakai hodie warna hitam bertuliskan 3 second, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengetahui toko

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arya Mart sudah tutup dan Terdakwa langsung menuju pintu belakang toko yang tidak terkunci, dimana jarak antara toko dengan rumah kos yang Terdakwa tempati sangat dekat yaitu sejajar posisi pintu belakang toko terletak dipinggir gang jalan, dimana pintu belakang tersebut merupakan akses keluar masuk bagi karyawan Arya Mart yang langsung menuju tempat kasir, sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan melihat korban Sdri. Yesi Marcela berada dikasir sedang menghitung uang, lalu Terdakwa berpura-pura mengisi pulsa dengan mengatakan "mbak saya isi pulsa", sebelum dijawab oleh korban seketika itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur dari saku celana sebelah kanan yang dipakai dengan maksud untuk menakut-nakuti korban, seketika itu korban berteriak, oleh karena korban berteriak, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut dan hidung menggunakan kerudung yang dipakai korban, untuk pisau dapur diletakkan Terdakwa di atas meja kasir dan korban terjatuh, lalu Terdakwa tindih menggunakan kaki kanan tepat di atas, posisi Terdakwa mencekik korban sampai korban lemas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di kasir dan 2 (dua) buah HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa off / matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang, untuk pisau dapur diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kos dan masih ada kekasih / pacar Saksi Ema Irfiana dengan posisi sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa ganti baju / jaket warna putih, dan kembali keluar izin untuk mengambil uang di ATM dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Ema Irfiani Honda Vario warna hitam, Terdakwa tidak mengambil uang melainkan menyembunyikan 2 (dua) buah HP milik korban yang diletakkan di dalam jok sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sawah dan meletakkan HP tersebut dalam keadaan off / tidak menyala, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah kos dan melihat di lokasi toko Arya Mart sudah banyak orang, sehingga seketika itu Terdakwa berpura-pura melihat apa yang sebenarnya terjadi dan seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, lalu Terdakwa pulang ke rumah kos meletakkan sepeda motor milik Saksi Ema Irfiana, tidak berapa lama Terdakwa kembali keluar kamar kos untuk melihat di sekitar toko Arya Mart

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa mengirimkan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi Ema Irfiana memberitahukan jika di toko Arya Mart telah terjadi pembunuhan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu untuk membelikan baju adik-adiknya dan untuk pulang kampung ke Situbondo;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : VER/ML/SKVI/24.04.01 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani Prof. Dr. Dr. Ahmad Yudianto, Sp. FM., S.B.M (K), S.H., M. Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Sdri. Yesi Marcela dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, keadaan gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Hidung bentuk asimetris dan pangkal hidung memar melintang
 - b. Memar pada bibir mulut serta lecet pada gusi gigi serta atas kanan
 - c. Memar pada kulit leher kanan
 - d. Bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan dan kiri
 - e. Pelebaran pembuluh darah kecil pada selaput bola mata kanan dan kiri
 - f. Kuku jari tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan :
 - a, b dan c akibat kekerasan tumpul
 - d, e dan f tanda mati lemas (asfiksia)
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada permukaan jaringan otak
 - b. Darah nampak encer warna gelap
 - c. Organ limpa nampak congestif

Keadaan tersebut sebagai tanda mati lemas (asfiksia)

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul yang menutup mulut dan hidung dari luar (smothering / bekap) menyebabkan mati lemas (asfiksia).
Perkiraan waktu kematian antara enam sampai delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Sdri. Yesi Marcela meninggal dunia dan pihak toko Arya Mart mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;
Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zain Nur Kholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan Saksi, Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah satu pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, ketika Saksi sedang duduk di depan kos-kosan sambil merokok kemudian ibu dari korban mendatangi Saksi untuk meminta bantuan mengecek anaknya yang kerja di toko Arya Mart karena pukul 23.00 WIB belum pulang;
- Bahwa Saksi segera bergegas menuju Arya Mart Jln. Mandala No. 493 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tetapi ketika sampai lokasi Saksi melihat korban dalam posisi tergeletak (posisi Saksi melihat dari depan toko) kemudian Saksi menyarankan kepada ibu korban untuk menghubungi nomor telfon korban karena tidak ada respon saat dipanggil, namun ibu korban tidak membawa HP dan ibu korbanpun kembali ke rumah untuk mengambil HP;
- Bahwa tidak berapa lama selang \pm 3 (tiga) menit ibu korban kembali menghampiri Saksi yang masih menunggu di depan kos Saksi kemudian Saksi menanyakan "apakah sudah dihubungi nomor korban", tetapi ibu korban merasa tidak enak maka mengajak Saksi lagi kembali ke Arya Mart dan masuk ke toko Arya Mart masuk melalui pagar gerbang samping toko Arya Mart lalu masuk ke toko Arya Mart dan melihat korban tergeletak seketika itu ibu korban berteriak histeris dan Saksi keluar toko untuk mencari bantuan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi NURUL YAQIN HASAN, S. AP. kembali ke lokasi Arya Mart untuk mengecek keadaan korban dalam posisi tergeletak tidak bangun pada saat dibangunkan, kemudian setelah di cek oleh Saksi NURUL YAQIN HASAN, S. AP. ternyata denyut nadinya sudah tidak berdenyut kemudian ada banyak warga yang menghampiri Arya Mart, serta ada warga yang menghubungi Ambulance;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi dan Saksi Lestari melihat korban tergeletak di lantai toko dari depan toko sebab korden di depan tidak sampai bawah;
- Bahwa pintu depan toko tertutup oleh korden namun panjang korden tidak sampai bawah/lantai sehingga posisi korban terlihat dari luar, saat itu korban masih memakai kerudung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti saat di temukan korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, Saksi Nuruln Yaqin sempat memeriksa denyut nadi korban;
- Bahwa Saksi sempat melihat CCTV bersama pemilik toko, saat itu Saksi melihat ada lelaki masuk dalam toko dengan memakai celana pendek warna grey, hoodie warna hitam serta memakai masker warna hitam, posisi korban dalam keadaan terlentang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang hilang dari dalam toko;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nurul Yaqin Hasan, S. AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ketika Saksi sedang makan di warung Pak. SHOLEH / Pak. EDO dan tiba-tiba di hampiri Saksi ZAIN NUR KHOLIS meminta tolong karna ada karyawan toko Arya Mart sedang pingsan dan Saksi masuk ke pintu belakang toko untuk menghampiri korban yang tergeletak di dalam toko;
- Bahwa Saksi langsung memegang nadi pada leher sebelah kanan kemudian Saksi memegang nadi sebelah tangan kiri korban ternyata sudah tidak berdenyut, kemudian Saksi melihat bibir korban sudah membiru akhirnya Saksi langsung keluar toko Arya Mart untuk memberitahu warga sekitar;
- Bahwa saat Saksi memeriksa denyut nadi korban karena ibu korban sudah menguncang badan korban serta teriak agar korban bangun tetapi tidak bangun maka secara spontan Saksi memeriksa denyut nadi korban;
- Bahwa saat itu Saksi berpikir korban keracunan bukan korban pembunuhan;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi meminta tolong kepada salah satu warga Desa semambung (yang Saksi tidak kenal namanya) untuk menelfon Ambulance Desa, tidak berapa lama setelah Ambulance datang bersama pemilik toko kemudian ibu korban ingin memastikan keadaan anaknya dan dibawa ke RS Sheila Medika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, sedangkan posisi Saksi kembali melanjutkan makan di warung Edo / Pak. Sholeh kemudian selesai makan Saksi kembali ke tempat toko Arya Mart untuk melihat CCTV dan mengetahui jika korban dibunuh dari rekaman CCTV toko Arya Mart.
- Bahwa setahu Saksi terjadinya tindak pidana pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di toko Arya Mart Jln. Mandala No. 493 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa yang menjadi korban Sdri. Yesi Marcela pegawai toko Arya Mart Jln. Mandala No. 493 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan Saksi mengenalinya karena anak Saksi sering beli jajanan di toko Arya Mart dilayani oleh korban.
- Bahwa Saksi mengenali yang menggunakan jaket hodie warna hitam dan masker berwarna hitam adalah tersangka bernama Prayoga Ramadani dan yang menggunakan kerudung silver adalah korban Sdri. Yesi Marcela / penjaga toko Arya Mart yang meninggal dunia.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung korban bernama Sdri. Yesi Marcela;
- Bahwa Saksi korban Yesi Marcela bekerja sebagai penjaga toko Arya Mart Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa korban adalah anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa korban biasa pulang sampai rumah jam 22.00 wib;
- Bahwa korban setiap kerja jalan kaki dan jarak rumah ke toko sekitar 7 (tujuh) menit;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi gelisah dan mencoba hubungi korban baik WA atau telpon tidak ada respon;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi sempat menanyakan kabar dan keberadaan anaknya bernama Sdri. Yesi Marcela, akan tetapi WA (WhatsApp) tidak bisa dihubungi, oleh karena sudah pukul 23.00 WIB, Saksi berusaha mencari keberadaan anaknya dengan mengecek di tempatnya bekerja yaitu di toko Arya Mart Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan jalan kaki seorang diri menuju toko;
 - Bahwa sesampainya di toko Arya Mart Saksi mencoba mencari keberadaan anaknya, namun karena semua pintu toko terkunci;
 - Bahwa saat itu Saksin mendatangi Saksi Zain untuk menemani mencari korban sehingga dengan di temani Saksi Zain Saksi melihat korban tergeletak di lantai depan meja kasir;
 - Bahwa Saksi berusaha membangunkan korban namun korban tidak ada respon;
 - Bahwa saat Saksi sudah panik dengan keadaan korban tetapi Saksi tidak mengetahui kondisi pasti korban;
 - Bahwa Saksi masuk ke dalam toko Arya Mart melalui pintu belakang toko, seketika itu Saksi langsung mencoba membangunkan anaknya Sdri. Yesi Marcela akan tetapi tidak ada respon,
 - Bahwa korban di bawa ke RS Sheila Medika daerah Gedangan Kabupaten Sidoarjo bermaksud memastikan kondisi anaknya Saksi, setelah dilakukan pemeriksaan sekitar 60 (enam puluh) menit dokter RS Sheila Medika yang memeriksa kondisi anak Saksi Sdri. Yesi Marcela menyampaikan kabar kepada Saksi Bahwa kondisi anak Saksi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa jenazah anak Saksi dibawa ke RS. Pusdik Gasum Porong dilakukan pemeriksaan otopsi dan dimandikan, kemudian jenazah anak Saksi dibawa pulang ke Ponorogo untuk dimakamkan di tempat kelahirannya;
 - Bahwa HP milik anaknya adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna burgundy red IMEI I : 867481049973799 dan IMEI II : 867481049973781.
 - Bahwa Saksi menerangkan kondisi toko Arya Mart dalam keadaan sepi dan pintu depan toko terkunci serta pencahayaan terang lampu menyala;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan.

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Sriwiyanti Maharani, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kos di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban bernama Sdri. YESI MARCELA;
- Bahwa Saksi korban YESI MARCELA bekerja sebagai penjaga toko Arya Mart Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo milik Saksi, sudah 4 (empat) tahun bekerja di Toko Arya Mart;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di perjalanan pulang setelah dari luar kota;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang karyawan dan semuanya adalah wanita;
- Bahwa kalau shif malam hanya ada 1 (satu) pegawai;
- Bahwa toko buka mulai dari jam 6.00 Wib samapi jam 22.00 wib
- Bahwa ketika Saksi sampai di toko sudah banyak orang
- Bahwa korban adalah anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa korban biasa pulang sampai rumah jam 22.00 wib;
- Bahwa saat Saksi memeriksa laci kasir ternyata uang penjualan hari itu serta HP tidak ada;
- Bahwa saat Saksi melihat CCTV hanya melihat korban dan lelaki yang memakai celana pendek warna grey, hodie hitam serta masker hitam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kalau itu Terdakwa;
- Bahwa saat toko banyak orang berdatangan melihat Terdakwa ada di toko dengan memakai celana yang sama di CCTV;
- Bahwa melihat hal tersebut maka Saksi langsung mengatakan ke pihak Kepolisian, saat itu juga Terdakwa di amankan;
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa di temukan hodie hitam di tumpukan baju ;
- Bahwa tumpukan baju tersebut tidak dalam keadaan tersusun rapi
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi toko Arya Mart dalam keadaan sepi dan pintu depan toko terkunci serta pencahayaan terang lampu menyala;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Prof. Dr.dr.Ahmad Yudinto, Sb.FM.Subsp, SBM(K), M.Kes., SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli bersedia dan sanggup memberikan pendapat dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saat selain sebagai Ahli Forensik juga sebagai Dosen di fakultas Kedokteran Univ Airlangga;
- Bahwa tanggungjawab Saksi sebagai ahli di bidang medis/otopsi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan otopsi terhadap jenazah bernama Sdri. Yesi Marcela;

- Bahwa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : VER/ML/SKVI/24.04.01 tanggal 05 April 2024 dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, keadaan gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Hidung bentuk asimetris dan pangkal hidung memar melintang
 - b. Memar pada bibir mulut serta lecet pada gusi gigi serta atas kanan
 - c. Memar pada kulit leher kanan
 - d. Bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan dan kiri
 - e. Pelebaran pembuluh darah kecil pada selaput bola mata kanan dan kiri
 - f. Kuku jari tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan :
 - a, b dan c akibat kekerasan tumpul
 - d, e dan f tanda mati lemas (asfiksia)
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - g. Pelebaran pembuluh darah pada permukaan jaringan otak
 - h. Darah nampak encer warna gelap
 - i. Organ limpa nampak congestif
 - j. Keadaan tersebut sebagai tanda mati lemas (asfiksia)

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul yang menutup mulut dan hidung dari luar (smothering / bekap) menyebabkan mati lemas (asfiksia).

Perkiraan waktu kematian antara enam sampai delapan jam sebelum waktu pemeriksaan

- Bahwa saat di lakukan pemeriksaan batang hidung tidak simetris, bibir memar dan ada memar di leher melebar;
- Bahwa ada bekas cekikan di leher namun dari hasil pemeriksaan cekikan tersebut tidak samapi dalam atau penyebab meninggalnya korban;
- Bahwa korban meninggal karena mati lemas karena ada bekap di hidung dan mulut;
- Bahwa pada bibir depan korban ada luka yang di karenakan tekanan bekap tangan;
- Bahwa pembekapan pada hidung dan mulut selama 1 menit bisa mengakibatkan korban pingsan dan 5 menit bisa akibatkan meninggal dunia;
- Bahwa dengan adanya kuku biru dan bibir biru ciri dari mati karena lemas;
- buka mulai dari jam 6.00 Wib samapi jam 22.00 wib

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersedia dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, keterangan dalam BAP adalah keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang merupakan penjaga toko Arya Mart dekat dengan rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan toko Arya Mart Jln. Mandala No. 493 RT. 017 RW. 055 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di toko Arya Mart Jln. Mandala No. 493 RT. 017 RW. 055 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal adalah kasir Arya Mart yang bernama Yesi Marcela;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau akibat perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya Terdakwa membeli rokok, setelah diberi uang di toko Maduramart, sepulang dari membeli rokok berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari toko Arya Mart, Terdakwa mempunyai ide melakukan perampokan di toko Arya Mart karena Terdakwa ingat sebelumnya di hubungi adiknya minta baju lebaran;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di sebuah hotel namun pada saat kejadian Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di hotel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kembali ke rumah kos, hingga sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur dan 1 (satu) buah masker warna hitam menuju ke toko Arya Mart dan posisi 1(satu) buah pisau diselipkan disaku kanan celana pendek yang digunakan, dengan menggunakan hodie warna hitam bertuliskan 3 second, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengetahui kalau toko Arya Mart sudah tutup maka Terdakwa langsung menuju pintu belakang toko yang tidak terkunci;
 - Bahwa ketika Terdakwa ke toko Arya Mart langsung menuju tempat kasir dimana korban Yesi Marcela berada yang sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu, Terdakwa berpura-pura hendak mengisi pulsa dengan mengatakan "mbak saya isi pulsa", sebelum dijawab oleh korban Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur dari saku celana sebelah kanan yang dipakai dengan maksud untuk menakut-nakuti korban;
 - Bahwa saat korban berteriak karena melihat Terdakwa membawa pisau maka Terdakwa langsung panik lalu Terdakwa masuk ke area kasir dan langsung membekap mulut korban dengan tangan kirinya dengan maksud agar teriakan korban tidak ada mendengar sedangkan pisau Terdakwa di letakkan di meja kasir;
 - Bahwa akibat bekapan Terdakwa membuat korban terjatuh dan Terdakwa mencekik dengan tangan kananya ketika korban terjatuh;
 - Bahwa saat korban jatuh dan sudah tidak melakukan perlawanan maka Terdakwa langsung berdiri kemudian mengambil HP milik korban serta uang tunai milik toko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saat Terdakwa meninggalkan toko Arya Mart tidak mengetahui secara pasti kondisi korban satu itu masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang, untuk pisau dapur diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai;
- Bahwa Terdakwa kembali ke kosnya dan mengganti hodie hitamnya dengan jaket warna putih sedangkan hodie hitamnya Terdakwa sembunyikan di antara tumpukan bajunya dan kembali keluar ijin untuk mengambil uang di ATM dengan meminjam sepeda motor milik sdri. Ema Irfiani Honda Vario warna hitam, tetapi Terdakwa tidak mengambil uang melainkan menyembunyikan 1 (satu) buah HP milik korban yang diletakkan di dalam jok sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sawah untuk di sembunyikan;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah kos dan melihat di lokasi toko Arya Mart sudah banyak orang, maka Terdakwa langsung berhenti serta pura-pura bertanya ada apa tidak lama kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah kos untuk mengembalikan sepeda motor milik sdri. Ema Irfiana,
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke toko Arya Mart untuk melihat keadaan toko arta mart, Terdakwa tidak mengetahui kalau koprban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa di tangkap ketika masih berada di toko Arya Mart;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa membekap agar teriakan korban tidak ada yang mendengar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu untuk membelikan baju adik-adiknya dan untuk pulang kampung ke Situbondo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdish merk JJ-LAPP yang berisi rekaman CCTV;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 model CPH1933 warna putih IMEI I : 866097046324937 dan IMEI II : 866097046324389;
3. 1 (satu) buah HP OPPO A5S model CPH1909 warna hitam IMIE I : 860661048996159 dan IMIE II : 860661048996142;
4. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. 1 (satu) buah masker warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
7. 1 (satu) pasang sandal warna putih;
8. 1 (satu) buah hodie warna hitam;
9. 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Prayoga Ramadani pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di toko Arya Mart Jln. Mandala No. 493 RT. 017 RW. 055 Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap karena telah mengambil barang berupa HP dan uang sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dengan kekerasan di Toko Arya Mart yang mengakibatkan kematian korban Yesi Marsela;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, datang pacar / kekasih Terdakwa ke rumah kos bernama Saksi Ema Irfiana, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Ema Irfiana untuk membeli rokok, setelah diberi uang, lalu Terdakwa pergi membeli rokok di toko Maduramart, sepulang dari membeli rokok berjarak ± 10 (sepuluh) meter dari toko Arya Mart, Terdakwa mempunyai ide melakukan perampokan di toko Arya Mart, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kos, hingga sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ijin kepada Ema Irfiana untuk keluar menemui temannya bernama Pak. Imam, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur dan masker warna hitam yang bertujuan untuk melakukan aksi "perampokan" tersebut, dengan posisi pisau diselipkan disaku kanan celana pendek yang digunakan, serta Terdakwa memakai hodie warna hitam bertuliskan 3 second, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengetahui toko Arya Mart sudah tutup dan Terdakwa langsung menuju pintu belakang toko yang tidak terkunci, dimana jarak antara toko dengan rumah kos yang Terdakwa tempati sangat dekat yaitu sejajar posisi pintu belakang toko terletak dipinggir gang jalan, dimana pintu belakang tersebut merupakan akses keluar masuk bagi karyawan Arya Mart yang langsung menuju tempat kasir, sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan melihat

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Sdri. Yesi Marcela berada dikasir sedang menghitung uang, lalu Terdakwa berpura-pura mengisi pulsa dengan mengatakan "mbak saya isi pulsa", sebelum dijawab oleh korban seketika itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur dari saku celana sebelah kanan yang dipakai dengan maksud untuk menakut-nakuti korban, seketika itu korban berteriak, oleh karena korban berteriak, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut dan hidung menggunakan kerudung yang dipakai korban, untuk pisau dapur diletakkan Terdakwa di atas meja kasir dan korban terjatuh, lalu Terdakwa tindih menggunakan kaki kanan tepat di atas, posisi Terdakwa mencekik korban sampai korban lemas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di kasir dan 2 (dua) buah HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa off / matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang, untuk pisau dapur diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kos dan masih ada kekasih / pacar Ema Irfiana dengan posisi sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa ganti baju / jaket warna putih, dan kembali keluar ijin untuk mengambil uang di ATM dengan meminjam sepeda motor milik Ema Irfiani Honda Vario warna hitam, Terdakwa tidak mengambil uang melainkan menyembunyikan 2 (dua) buah HP milik korban yang diletakkan di dalam jok sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sawah dan meletakkan HP tersebut dalam keadaan off / tidak menyala, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah kos dan melihat di lokasi toko Arya Mart sudah banyak orang, sehingga seketika itu Terdakwa berpura-pura melihat apa yang sebenarnya terjadi dan seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, lalu Terdakwa pulang ke rumah kos meletakkan sepeda motor milik Ema Irfiana, tidak berapa lama Terdakwa kembali keluar kamar kos untuk melihat di sekitar toko Arya Mart dan Terdakwa mengirimkan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi Ema Irfiana memberitahukan jika di toko Arya Mart telah terjadi pembunuhan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu untuk membelikan baju adik-adiknya dan untuk pulang kampung ke Situbondo;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : VER/ML/SKVI/24.04.01 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof. Dr. Dr. Ahmad Yudianto, Sp. FM., S.B.M (K)., S.H., M. Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Sdri. Yesi Marcela dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, keadaan gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Hidung bentuk asimetris dan pangkal hidung memar melintang
 - b. Memar pada bibir mulut serta lecet pada gusi gigi serta atas kanan
 - c. Memar pada kulit leher kanan
 - d. Bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan dan kiri
 - e. Pelebaran pembuluh darah kecil pada selaput bola mata kanan dan kiri
 - f. Kuku jari tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan :
 - a, b dan c akibat kekerasan tumpul
 - d,e dan f tanda mati lemas (asfiksia)
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - d. Pelebaran pembuluh darah pada permukaan jaringan otak;
 - e. Darah nampak encer warna gelap;
 - f. Organ limpa nampak congestif;

Keadaan tersebut sebagai tanda mati lemas (asfiksia);

Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul yang menutup mulut dan hidung dari luar (smothering / bekap) menyebabkan mati lemas (asfiksia);

Perkiraan waktu kematian antara enam sampai delapan jam sebelum waktu pemeriksaan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban Sdri. Yesi Marcela meninggal dunia dan pihak toko Arya Mart mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Prayoga Ramadani, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Prayoga Ramadani, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan Bahwa Terdakwa adalah benar

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang identitasnya sebagaimana dalam termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Prayoga Ramadani, selanjutnya keterangan para Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berada di kasir dan 2 (dua) buah HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa off / matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang, untuk pisau dapur diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kos dan masih ada kekasih / pacar Ema Irfiana dengan posisi sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa gantu baju / jaket warna putih, dan kembali keluar ijin untuk mengambil uang di ATM dengan meminjam sepeda motor milik Ema Irfiani Honda Vario warna hitam, Terdakwa tidak mengambil uang melainkan menyembunyikan 2 (dua) buah HP milik korban yang diletakkan di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk). Dalam pengertian barang, termasuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda



tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Lalu, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Terdakwa ambil merupakan uang dari milik dari Minimarket Arya Mart dan 2 buah HP tersebut merupakan milik dari korban bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, datang pacar / kekasih Terdakwa ke rumah kos bernama Ema Irfiana, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Ema Irfiana untuk membeli rokok, setelah diberi uang, lalu Terdakwa pergi membeli rokok di toko Maduramart, sepulang dari membeli rokok berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari toko Arya Mart, Terdakwa mempunyai ide melakukan perampokan di toko Arya Mart, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kos, hingga sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ijin kepada Ema Irfiana untuk keluar menemui temannya bernama Pak. Imam, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur dan masker warna hitam yang bertujuan untuk melakukan aksi "perampokan" tersebut, dengan posisi pisau diselipkan disaku kanan celana pendek yang digunakan, serta Terdakwa memakai hodie warna hitam bertuliskan 3 second, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengetahui toko Arya Mart sudah tutup dan Terdakwa langsung menuju pintu belakang toko yang tidak terkunci, dimana jarak antara toko dengan rumah kos yang Terdakwa tempati sangat dekat yaitu sejajar posisi pintu belakang toko terletak dipinggir gang jalan, dimana pintu belakang tersebut merupakan akses keluar masuk bagi karyawan Arya Mart yang langsung menuju tempat kasir, sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan melihat korban Sdri. Yesi Marcela berada dikasir sedang menghitung uang, lalu Terdakwa berpura-pura mengisi pulsa dengan mengatakan "mbak saya isi pulsa", sebelum dijawab oleh korban seketika itu Terdakwa langsung

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelurkan pisau dapur dari saku celana sebelah kanan yang dipakai dengan maksud untuk menakut-nakuti korban, seketika itu korban berteriak, oleh karena korban berteriak, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut dan hidung menggunakan kerudung yang dipakai korban, untuk pisau dapur diletakkan Terdakwa di atas meja kasir dan korban terjatuh, lalu Terdakwa tindih menggunakan kaki kanan tepat di atas, posisi Terdakwa mencekik korban sampai korban lemas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di kasir dan 2 (dua) buah HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa off / matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang, untuk pisau dapur diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kos dan masih ada kekasih / pacar Ema Irfiana dengan posisi sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa ganti baju / jaket warna putih, dan kembali keluar izin untuk mengambil uang di ATM dengan meminjam sepeda motor milik Ema Irfiana Honda Vario warna hitam, Terdakwa tidak mengambil uang melainkan menyembunyikan 2 (dua) buah HP milik korban yang diletakkan di dalam jok sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sawah dan meletakkan HP tersebut dalam keadaan off / tidak menyala, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah kos dan melihat di lokasi toko Arya Mart sudah banyak orang, sehingga seketika itu Terdakwa berpura-pura melihat apa yang sebenarnya terjadi dan seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, lalu Terdakwa pulang ke rumah kos meletakkan sepeda motor milik Ema Irfiana, tidak berapa lama Terdakwa kembali keluar kamar kos untuk melihat di sekitar toko Arya Mart dan Terdakwa mengirimkan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi Ema Irfiana memberitahukan jika di toko Arya Mart telah terjadi pembunuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil uang yang berada di kasir dan 2 (dua) buah HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa off / matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya ijin dari pemiliknya yaitu korban Yesi Marcela dan toko Arya Mart untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, datang pacar / kekasih Terdakwa ke rumah kos bernama Ema Irfiana, kemudian Terdakwa meminta uang kepada Ema Irfiana untuk membeli rokok, setelah diberi uang, lalu Terdakwa pergi membeli rokok di toko Maduramart, sepulang dari membeli rokok berjarak ± 10 (sepuluh) meter dari toko Arya Mart, Terdakwa mempunyai ide melakukan perampokan di toko Arya Mart, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kos, hingga sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ijin kepada Ema Irfiana untuk keluar menemui temannya bernama Pak. Imam, kemudian Terdakwa mengambil pisau dapur dan masker warna hitam yang bertujuan untuk melakukan aksi "perampokan" tersebut, dengan posisi pisau diselipkan disaku kanan celana pendek yang digunakan, serta Terdakwa memakai hodie warna hitam bertuliskan 3 second, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengetahui toko Arya Mart sudah tutup dan Terdakwa langsung menuju pintu belakang toko yang tidak terkunci, dimana jarak antara toko dengan rumah kos yang Terdakwa tempati sangat dekat yaitu sejajar posisi pintu belakang toko terletak dipinggir gang jalan, dimana pintu belakang tersebut merupakan akses keluar masuk bagi karyawan Arya Mart yang langsung menuju tempat kasir, sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dan melihat korban Sdri. Yesi Marcela berada dikasir sedang menghitung uang, lalu Terdakwa berpura-pura mengisi pulsa dengan mengatakan "mbak saya isi pulsa", sebelum dijawab oleh korban seketika itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur dari saku celana sebelah kanan yang dipakai dengan maksud untuk menakut-nakuti korban, seketika itu korban berteriak, oleh karena korban berteriak, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut dan hidung menggunakan kerudung yang dipakai korban, untuk pisau dapur diletakkan Terdakwa di atas meja kasir dan korban terjatuh, lalu

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tindh menggunakan kaki kanan tepat di atas, posisi Terdakwa mencekik korban sampai korban lemas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di kasir dan 2 (dua) buah HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa off / matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang, untuk pisau dapur diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kos dan masih ada kekasih / pacar Ema Irfiana dengan posisi sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa ganti baju / jaket warna putih, dan kembali keluar ijin untuk mengambil uang di ATM dengan meminjam sepeda motor milik Ema Irfiani Honda Vario warna hitam, Terdakwa tidak mengambil uang melainkan menyembunyikan 2 (dua) buah HP milik korban yang diletakkan di dalam jok sepeda motor lalu Terdakwa pergi menuju pinggir sawah dan meletakkan HP tersebut dalam keadaan off / tidak menyala, sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah kos dan melihat di lokasi toko Arya Mart sudah banyak orang, sehingga seketika itu Terdakwa berpura-pura melihat apa yang sebenarnya terjadi dan seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, lalu Terdakwa pulang ke rumah kos meletakkan sepeda motor milik Ema Irfiana, tidak berapa lama Terdakwa kembali keluar kamar kos untuk melihat di sekitar toko Arya Mart dan Terdakwa mengirimkan chat WhatsApp (WA) kepada Saksi Ema Irfiana memberitahukan jika di toko Arya Mart telah terjadi pembunuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas atas Majelis Hakim berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur dari saku celana sebelah kanan yang dipakai dengan maksud untuk menakut-nakuti korban, seketika itu korban berteriak, oleh karena korban berteriak, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut dan hidung menggunakan kerudung yang dipakai korban, untuk pisau dapur diletakkan Terdakwa di atas meja kasir dan korban terjatuh, lalu Terdakwa tindh menggunakan kaki kanan tepat di atas, posisi Terdakwa mencekik korban sampai korban lemas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di kasir dan 2 (dua) buah HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa off / matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad. 6. Mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum akibat dari perbuatan Terdakwa korban Sdri. YESI MARCELA meninggal dunia dan pihak toko Arya Mart mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : VER/ML/SKVI/24.04.01 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani Prof. Dr. Dr. Ahmad Yudianto, Sp. FM., S.B.M (K)., S.H., M. Kes., telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah bernama Sdri. Yesi Marcela dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga dua puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, keadaan gizi cukup
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Hidung bentuk asimetris dan pangkal hidung memar melintang
 - b. Memar pada bibir mulut serta lecet pada gusi gigi serta atas kanan
 - c. Memar pada kulit leher kanan
 - d. Bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan dan kiri
 - e. Pelebaran pembuluh darah kecil pada selaput bola mata kanan dan kiri
 - f. Kuku jari tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan :
a, b dan c akibat kekerasan tumpul
d,e dan f tanda mati lemas (asfiksia)
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - g. Pelebaran pembuluh darah pada permukaan jaringan otak
 - h. Darah nampak encer warna gelap
 - i. Organ limpa nampak congestifKedadaan tersebut sebagai tanda mati lemas (asfiksia)
Sebab pasti kematian akibat kekerasan tumpul yang menutup mulut dan hidung dari luar (smothering / bekap) menyebabkan mati lemas (asfiksia).

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkiraan waktu kematian antara enam sampai delapan jam sebelum waktu pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur dari saku celana sebelah kanan yang dipakai dengan maksud untuk menakut-nakuti korban, seketika itu korban berteriak, oleh karena korban berteriak, selanjutnya Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membungkam mulut dan hidung menggunakan kerudung yang dipakai korban, untuk pisau dapur diletakkan Terdakwa di atas meja kasir dan korban terjatuh, lalu Terdakwa tindih menggunakan kaki kanan tepat di atas, posisi Terdakwa mencekik korban sampai korban lemas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di kasir dan 2 (dua) buah HP milik korban dimana posisi HP tidak terkunci lalu HP tersebut Terdakwa off / matikan, sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa hasil berupa uang tunai disimpan didalam kantong warna putih yang sebelumnya sudah ada di toko dan untuk HP milik korban disimpan dikantong berisi uang telah mengakibatkan matinya korban yaitu korban Yesi Marcela;

Menimbang, bahwa unsur Mengakibatkan kematian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah masker warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu
- ❖ 1 (satu) pasang sandal warna putih

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda



- ❖ 1 (satu) buah hodie warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah pisau
Dirampas untuk dimusnahkan
- ❖ 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 model CPH1933 warna putih IMEI I : 866097046324937 dan IMEI II : 866097046324389,
Dikembalikan kepada Saksi Lestari selaku ibu korban.
- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah flasdish merk JJ-LAPP yang berisi rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada Saksi Sriwiyanti Maharani, SE
- ❖ 1 (satu) buah HP OPPO A5S model CPH1909 warna hitam IMIE I : 860661048996159 dan IMIE II : 860661048996142;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban Yesi Marcela;
- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri dimasa depannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prayoga Ramadani** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah masker warna hitam
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu
- c. 1 (satu) pasang sandal warna putih
- d. 1 (satu) buah hodie warna hitam
- e. 1 (satu) buah pisau, dirampas untuk dimusnahkan
- f. 1 (satu) buah HP OPPO A5 2020 model CPH1933 warna putih IMEI I : 866097046324937 dan IMEI II : 866097046324389;
Dikembalikan kepada Saksi Lestari selaku ibu korban;
- g. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) buah flasdish merk JJ-LAPP yang berisi rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada Saksi Sriwiyanti Maharani, SE
- h. 1 (satu) buah HP OPPO A5S model CPH1909 warna hitam IMIE I : 860661048996159 dan IMIE II : 860661048996142;
Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H. dan, Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, SH.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)